

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah terjadi peningkatan fokus terhadap isu lingkungan dalam studi Hubungan Internasional, yang sebelumnya para aktor Hubungan Internasional lebih banyak menitikberatkan fokusnya pada sektor ekonomi, militer, dan juga kesehatan, mengingat dua tahun terakhir ini sebagian besar negara di dunia internasional sedang dilanda pandemi Covid-19. Adanya peningkatan fokus terhadap isu lingkungan ini terjadi seiring dengan meningkatnya peran dan upaya para aktor Hubungan Internasional, baik itu aktor negara maupun non negara, dalam mengatasi isu – isu lingkungan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan *Green Investment* yang dapat digunakan untuk mempromosikan proyek – proyek pembangunan berkelanjutan (Höhne, Khosla, Fekete, & Gilbert, 2012).

Program pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah bagaimana *Green Investment* atau Investasi Hijau dapat dikaitkan dengan investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara yang dapat membantu proses pengawasan serta pengurangan emisi karbon produksi dalam rangka mengurangi konsumsi dan produksi barang – barang non energi (Eyraud, Clement, & Wane, 2013).

Green Investment atau Investasi Hijau sendiri memiliki definisi sebagai suatu bentuk investasi yang bukan hanya memiliki fokus terhadap aspek lingkungan semata, melainkan juga memiliki fokus di aspek sosial dan tata kelola pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi sebagai komitmen negara (Kehati, 2020).

Komitmen untuk melakukan *Green Investment* ini lebih banyak dijumpai oleh negara – negara maju karena mereka telah menyadari perlunya *green financial system* atau sistem keuangan hijau dalam rangka mengurangi emisi karbon melalui *Green*

Investment atau Investasi Hijau, konsumsi energi terbarukan, dan juga inovasi teknologi yang memang sangat dikejar oleh negara maju (Khan, et al., 2019).

Sama halnya seperti negara maju, beberapa negara di Asia, salah satunya adalah Tiongkok, sudah mengimplementasikan *Green Investment* atau Investasi Hijau mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia (Khan, et al., 2019). Bahkan Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia Tenggara menerapkan *Green Investment* dalam bentuk obligasi (Karina, 2019).

Penerapan *Green Investment* atau Investasi Hijau di Indonesia dilakukan karena Indonesia memiliki beragam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, sehingga mengharuskan pemerintah untuk dapat menerapkan suatu strategi yang bukan hanya meningkatkan ekonomi negara, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Medrilzam, seorang Direktur Lingkungan Hidup dari BAPPENAS atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pernah mengutarakan opininya terkait *Green Investment*. Ia berpendapat bahwa jika *Green Investment* tidak diimplementasikan, maka akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 yang akan datang, sehingga dapat dikatakan juga bahwa *Green Investment* merupakan suatu model pembangunan yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup (Dinda, 2022).

Penerapan dari *Green Investment* sendiri merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia. Jika sebelumnya pemerintah suatu negara hanya bisa memilih antara meningkatkan perekonomian atau lingkungan, mengingat bahwa sebelumnya ekonomi dan lingkungan tidak bisa berjalan secara beriringan, jika salah satunya diprioritaskan, maka satunya yang lain akan dikorbankan. Namun sekarang terdapat opsi baru yang dapat digunakan dimana di dalamnya sektor ekonomi dan lingkungan dapat berjalan secara beriringan. Direktur dari divisi Lingkungan Hidup BAPPENAS pun juga menambahkan pendapatnya, bahwa *green economy* dapat digunakan sebagai sarana untuk membawa Indonesia kepada pemenuhan target ekonomi dan melestarikan lingkungan hidup, salah satu caranya adalah dengan pengaplikasian *Green Investment* (Dinda, 2022).

Green Investment, atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Investasi Hijau, sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2016 silam, sejak Indonesia menandatangani Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) pada Perjanjian Paris. Selanjutnya konsep *Green Investment* mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2018, dimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Kelestarian Hayati Indonesia (KEHATI) untuk membuat *Green Sukuk* atau Sukuk Hijau yang memiliki fokus area di bidang lingkungan, sosial, dan juga tata kelola pemerintahan melalui suatu investasi. *Green Sukuk* dapat dijadikan sebagai motivasi yang diberikan kepada para investor untuk selalu memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Siapapun bisa berkontribusi dalam penerapan *Green Sukuk* ini, baik para pemegang dunia bisnis, hingga ke masyarakat. Hal ini dikarenakan bentuknya berupa sukuk. Semua bisa menjadi investor dan dapat berkontribusi bukan hanya untuk memajukan perekonomian, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan hidup (Dewi, 2021).

Pelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan prinsip ESG, yang berisikan prinsip *Environmental* atau Lingkungan, *Social* atau Sosial, dan juga *Governance* atau Pemerintahan. Prinsip *environmental* atau lingkungan dalam ESG secara spesifik membahas mengenai kinerja suatu perusahaan yang dilakukan secara ramah lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan mencegah dan mengatasi polusi, baik itu polusi air, udara, maupun tanah, lalu dapat dilakukan pula dengan cara penanganan terhadap limbah, melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam, termasuk flora dan fauna, menghemat penggunaan energi secara efisien, dan lain – lain (Lagasio & Cucari, 2019).

Prinsip *social* atau sosial dalam ESG dapat dilihat melalui sudut pandang hubungan sosial perusahaan tersebut terhadap aktor lain. Hubungan antar aktor tersebut juga harus dilakukan secara “hijau”, artinya adalah tidak ada pelanggaran hak – hak asasi manusia, tidak terdapat permasalahan sosial, dan juga kendala dengan aktor – aktor lain yang terlibat, baik itu mitra kerja sama dari perusahaan tersebut, maupun

karyawan, buruh, dan segala pekerja dari perusahaan tersebut (Lagasio & Cucari, 2019).

Prinsip terakhir dalam ESG adalah prinsip *governance* atau tata kelola. Prinsip tata kelola ini difokuskan kepada aktivitas operasional dan manajemen dari suatu perusahaan. Dimulai dari kebijakan perusahaan tersebut, standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, hingga ke budaya yang terjadi di perusahaan tersebut. Semua ini diatur sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan citra perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, dan dilakukan dengan tujuan untuk menarik investor lain untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Prinsip – prinsip tersebut pun tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Krisis lingkungan tetap terjadi sebagai dampak dari pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan lingkungan. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tetap memegang teguh prinsip ESG yang lebih terencana dengan berusaha menyeimbangkan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Terbentuklah suatu bentuk investasi baru bernama *Green Investment* atau Investasi Hijau pada tahun 2016. Pemerintah Indonesia berusaha untuk terus mengaplikasikan *Green Investment* ini yang dilakukan dengan bantuan dari aktor – aktor non negara seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) dan juga *Multinational Corporations* (MNC) yang dilakukan melalui kerja sama internasional (Anisah, 2020).

Negara, bersama dengan aktor non negara, harus bekerja sama untuk agar dapat mempermudah negara dalam mencapai sasaran – sasaran yang tercantum dalam SDGs. Kerja sama yang dilakukan antara negara dengan aktor negara, khususnya dengan MNC atau perusahaan multinasional bisa terjadi di sektor investasi, industri, perdagangan, dan lain – lain. Dougherty dan Pfaltzgraff mengatakan bahwa kerja sama dapat terjadi karena ada sebuah perundingan yang dijalankan atau dapat juga terjadi tanpa perlu melakukan perundingan kembali karena semua aktor yang terlibat telah mengenal satu sama lain melalui hubungan kerja sama yang telah dijalankan sebelumnya (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Hubungan kerja sama internasional kian meningkat beriringan dengan berkembangnya globalisasi yang dijalankan melalui aktor negara dan aktor non negara seperti *Multinational Corporations* (MNC) atau Perusahaan Multinasional, *Transnational Corporations* (TNC) atau perusahaan transnasional, maupun organisasi dan kerja sama internasional yang bergerak di suatu wilayah tertentu seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa – Bangsa di Asia Tenggara, lalu ada juga European Union (EU) atau Uni Eropa, lalu terdapat North American Free Trade Agreement (NAFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan organisasi internasional lainnya yang beranggotakan negara di suatu kawasan tertentu. Terdapat juga organisasi internasional yang tidak dibatasi oleh suatu wilayah tertentu seperti World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional, dan World Bank (WB) atau Bank Dunia. Bahkan, terdapat juga sebuah jaringan masyarakat internasional yang terlibat dalam kejahatan transnasional seperti teroris internasional (Perwita & Yani, 2006). Bidang kerja sama yang dilakukan pun beragam, dari di bidang militer, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga ke lingkungan hidup yang bisa terjadi bukan hanya antar aktor negara, melainkan juga dapat terjadi antara aktor negara dengan non negara maupun antar aktor non negara. Hal ini pun telah dilakukan oleh Indonesia yang bukan hanya melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain, melainkan juga melakukan hubungan kerja sama dengan aktor non negara seperti MNC, NGO, maupun masyarakat sipil.

Masuknya *Multinational Corporations* (MNC) ke dalam suatu negara dapat terjadi karena adanya pemberian kewenangan dari *home country* atau negara asal kepada MNC yang bersangkutan untuk membuka cabang di negara lain serta adanya pemberian perizinan dari *host country* atau negara tuan rumah kepada MNC untuk masuk dan beroperasi di dalam negara nya. Contoh yang dapat diambil dari MNC di masa ini adalah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yang merupakan MNC pertama di dunia (Mulyasari, 2014) VOC merupakan saksi bagi masyarakat Indonesia bahwa MNC merupakan suatu perusahaan

yang memproduksi sebuah komoditas maupun jasa yang tersebar di lebih dari dua wilayah negara.

Sekilas terlihat bahwa penyebaran MNC ini hanya akan menguntungkan MNC beserta *home country* atau negara asal dari MNC tersebut, tetapi jika ditinjau lebih dalam lagi, *host country* atau negara tuan rumah juga mendapatkan beberapa keuntungan dari masuknya MNC ke negaranya, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan negara, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan industri, peningkatan ekspor, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas daerah yang ditempati oleh MNC tersebut. Dari keuntungan yang sudah dipaparkan tersebut membuat negara – negara di dunia, khususnya negara berkembang, memilih untuk membuka diri terhadap MNC agar dapat beroperasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, salah satunya adalah Indonesia (Siregar, 2020).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terdapat kurang lebih 26.000 perusahaan multinasional yang telah masuk dan beroperasi di Indonesia per tahun 2020 (Sukmawijaya & Momongan, 2020). Itu bukanlah jumlah yang sedikit, jika Indonesia mengizinkan 26.000 MNC untuk beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak dibidang gas bumi, minyak bumi, batu bara, atau *foods and beverages*. MNC yang bergerak dibidang makanan dan minuman pun beragam, beberapa MNC yang akrab di telinga masyarakat Indonesia adalah McDonald's, KFC, Nestle, dan juga *Starbucks*.

Starbucks Corporations merupakan salah satu *Multinational Corporations* (MNC) atau Perusahaan Multinasional yang bergerak di bidang *foods and beverages*, lebih tepatnya untuk produksi komoditas kopi. *Starbucks* pertama kali didirikan di Seattle, Washington, Amerika Serikat yang menjadi kantor pusat *Starbucks* pada tanggal 31 bulan Maret tahun 1971 oleh Jerry Baldwin yang merupakan seseorang dengan profesi sebagai guru Bahasa Inggris, bersama dua rekannya yaitu Gordon Bowker yang memiliki profesi sebagai Penulis, dan juga seorang guru sejarah yaitu Zev Siegl (Masdakaty, 2015).

Starbucks sendiri dinamakan dari salah satu tokoh kartun yang berprofesi sebagai staf kapal yang bernama *Starbucks* dalam sebuah novel yang berjudul *Moby Dick*. Ironisnya adalah terlepas dari penjualannya yang kian meningkat semenjak Howard Schultz menggabungkan diri dengan mereka, ketiga pendiri *Starbucks* justru menjual kedai kopi tersebut kepada Schultz. Kedai kopi asal Amerika Serikat ini mulai mengadopsi pendekatan *multi-domestic company*, yaitu sebuah strategi pemasaran komoditas yang biasanya diterapkan oleh bisnis kecil yang ingin berekspansi ke negara lain untuk menghadapi para kompetitor besar dalam pasar lokal di negara tuan rumah tersebut. Penerapan strategi ini berhasil membuat *Starbucks* mengembangkan kedua sayapnya ke negara lain pada tahun 1996 ke Tokyo, Jepang dan hal ini memberikan efek kepada semakin berkembangnya *Starbucks* di banyak negara (Masdakaty, 2015).

Perusahaan rumah kopi ini sendiri masuk ke Indonesia melalui pertama kali di Menteng, Jakarta Pusat sekitar 31 tahun setelah *Starbucks* dirikan, lebih tepatnya pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2002 di Mall Plaza Indonesia melalui suatu perseroan terbatas milik Indonesia, yaitu PT. Sari Coffee Indonesia (Starbucks, 2020). Oleh karena banyaknya peminat masyarakat Indonesia terhadap kopi *Starbucks*, maka *Starbucks* pun mulai membuka banyak cabang di berbagai kota, khususnya kota – kota besar di Indonesia.

Sebagai perusahaan multinasional dibidang kopi terbesar di Indonesia, *Starbucks Corp.* bukan hanya fokus dalam meningkatkan perusahaannya saja, melainkan *Starbucks* juga telah banyak memberikan kontribusi kepada Indonesia, baik dari peningkatan lapangan pekerjaan, penambahan devisa negara, hingga berkontribusi terhadap pembangunan nasional Indonesia yang dilakukan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya dibidang sosial dan lingkungan, seperti penerapan program *Take A Mug Pledge* yang diseimbangi dengan penggunaan kemasan produk yang berbahan dasar kertas daur ulang dalam rangka mengurangi penggunaan plastik, lalu juga ada program *Ground for Hope* dengan tujuan untuk menggunakan ampas kopi sebagai pupuk kompos, dan juga *Water for Change* yang dilakukan dengan memberikan air bersih ke beberapa daerah di Indonesia yang

krisis air bersih (Shidiq, Purnama, Raharjo, & Humaedi, 2020). Selain hal – hal yang disebutkan sebelumnya, *Starbucks* juga memberikan kontribusinya ke Indonesia seperti yang telah tercantum dalam *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua pihak tersebut.

Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan suatu bentuk kesepahaman baik secara lisan ataupun tertulis dari kedua pihak yang terlibat yang ditandatangani sebelum perjanjian ditetapkan (Daniella, 2017). Nota kesepahaman yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan *Starbucks* mengenai *Green Investment* atau Investasi Hijau dilakukan atas dasar ketertarikan *Starbucks* dalam meningkatkan perkebunan, usaha, serta ekspor kopi yang ramah lingkungan di Papua dan Papua Barat mengingat sebagian besar wilayah disana masih asri sehingga perlu diterapkan *Green Investment* atau Investasi Hijau agar kondisi lingkungan hidup disana tetap dilestarikan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menerapkan *green practices* agar keberlangsungan lingkungan hidup tetap terjaga (Daniella, 2017).

Provinsi Papua dan Papua Barat memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terlebih lagi wilayah tersebut masih terjaga kualitas lingkungannya yang asri. Hal ini pun membuat banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya ke Papua dan Papua Barat. Meskipun begitu, sebagian besar investasi yang ditanamkan ke dua wilayah tersebut masih didominasi oleh sektor pertambangan, padahal masih terdapat sektor – sektor lain yang memiliki potensi tidak kalah besarnya dari sektor pertambangan, seperti sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan (Purwadi, Hafizrianda, & Riani, 2018).

Hal itu membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan investasi ke Papua dan Papua Barat di sektor – sektor yang kurang mendapat perhatian, khususnya sektor perkebunan, yang dalam pelaksanaannya tetap dilakukan dengan terus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan *Green Investment* atau Investasi Hijau (Purwadi, Hafizrianda, & Riani, 2018).

Green Investment atau Investasi Hijau, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, adalah sebuah wujud komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan yang tetap melindungi kelestarian lingkungan. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk mengedepankan komoditas perkebunan berupa tanaman kakao, pala, dan khususnya kopi, mengingat Provinsi Papua dan Papua Barat sangat kaya akan kopi Arabika dan kopi Wamena (MENMARVES, 2020).

Hal itulah yang membuat program *Green Investment* harus dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertama, karena memang pemerintah Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang diharapkan akan berujung pada peningkatan pemerataan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan masuknya investasi disana. Beriringan dengan hal tersebut, alasan kedua dari mengapa program *Green Investment* ini cocok bila dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah karena pemerintah Indonesia menginginkan agar investasi yang masuk ini tetap dilakukan secara hijau dan ramah lingkungan. Sehingga, dilakukanlah investasi hijau di sector pertanian, perkebunan, dan kemaritiman yang secara ramah lingkungan (MENKOMARVES, 2020).

Program *Green Investment* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat telah menarik perhatian *Starbucks Corporations*. Sebagai perusahaan multinasional yang bergerak dibidang komoditas minuman kopi, *Starbucks* tertarik untuk tergabung dalam program *Green Investment* dan meningkatkan sektor perkebunan kopi Arabika dan kopi Wamena di Provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun banyak actor non negara lain yang ingin berpartisipasi dalam program *Green Investment* ini, namun hanya *Starbucks* yang baru tergabung secara formal dan telah menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia, sehingga kerja sama yang mereka lakukan sudah terikat (MENKOMARVES, 2020).

Berangkat dari *Green Investment* atau Investasi Hijau yang diimplementasikan oleh *Starbucks Corp.* untuk meningkatkan pembangunan perkebunan, usaha, dan ekspor kopi di Papua dan Papua Barat, Penulis berusaha untuk menjelaskan terkait beberapa penelitian terdahulu mengenai *Green Investment* atau Investasi Hijau untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian terdahulu mengenai ***Green Investment* atau Investasi Hijau** seperti yang telah dilakukan oleh Yijuan Shen, bersama kelima rekannya, yaitu Zhi Wei Su, Muhammad Yousaf, Muhammad Umar, Zeeshan Khan, dan juga Mohsin Khan (2019), karya tulis yang mereka buat lebih menekankan fokus mereka pada bagaimana *Green Investment* atau Investasi Hijau lebih banyak diasosiasikan dengan pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca. Pendapat mereka juga memiliki pandangan serupa dengan Lei Wang, bersama ketiga rekannya yaitu Chi Wei Su, Shahid Ali, dan juga Hsu Ling Chang (2020) yang juga membahas keterkaitan antara *Green Investment* atau Investasi Hijau dengan pengurangan emisi karbon. Disisi lain, Roberto Antonietti dan Alberto Marzucchi (2013) membahas mengenai keuntungan yang didapatkan dari pengimplementasian *Green Investment* bukan hanya dirasakan oleh negara tetapi juga oleh para investor swasta melalui peningkatan ekspor dan perluasan pasar internasional. Selanjutnya adalah Buku milik Sherwood dan Pollard (2018) mengenai salah satu prinsip dalam *Green Investment*, yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara umum, yang dilanjutkan dengan karya tulis milik Bintang Rahayu Anisah (2020) mengenai Investasi Hijau di Indonesia dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan prinsip ESG, yaitu *environmental* atau lingkungan, *social* atau sosial di masyarakat, dan juga *governance* atau tata kelola. Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada yang membahas mengenai Investasi Hijau di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah mengenai ***Starbucks Corporations***, seperti yang dilakukan oleh Gabriel Priscilia Halim, Michelle Firasko, dan juga Agung Harianto (2021) yang membahas mengenai *green practices* yang dilakukan oleh

Starbucks, seperti mengganti pemakaian barang yang terbuat dari plastik menjadi kepada pemakaian barang yang terbuat dari kertas atau setidaknya menggunakan plastik yang sudah dan juga mudah untuk didaur ulang. Selain itu terdapat jurnal yang dibuat oleh Regina Dewi Hanifah dan Funky Hartono (2018) mengenai proyek *go-green* milik *Starbucks* yang lebih menitikberatkan fokusnya pada *Tumbler Day*, sebuah program yang memotivasi para pelanggan untuk menggunakan botol minum atau *tumbler* pribadi dengan harapan mengurangi penggunaan plastik. Jurnal tersebut memiliki korelasi dengan jurnal yang dibuat oleh Alia Fikri Shidiq, Fitri Hajar Purnama, Santoso Tri Raharjo, dan juga Sahadi Humaedi (2020) yang menjelaskan mengenai beberapa *green practices*, seperti perubahan kemasan minuman yang lebih ramah lingkungan dengan cara memakai botol minum bukan sekali pakai dan mengganti kemasan yang berbahan dasar plastik menjadi kertas, melakukan daur ulang ampas kopi menjadi pupuk kompos, serta memberikan air bersih berupa *aqua tower* ke beberapa daerah di Indonesia yang mengalami krisis air bersih. Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah disebutkan, belum ada yang meneliti tentang *Green Investment* atau Investasi Hijau yang dilakukan oleh *Starbucks* di Indonesia.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah mengenai **Investasi di Papua dan Papua Barat**, seperti yang telah disusun oleh Marsi Adi Purwadi, bersama kedua rekannya Yundy Hafizrianda dan Ida Ayu Purba Riani (2018) yang membahas mengenai investasi yang diberikan kepada Papua lebih banyak diarahkan kepada sektor pertambangan. Purwadi dkk membahas mengenai sektor lain di Papua yang juga memiliki potensi besar untuk mendapatkan investasi, seperti sektor perkebunan dan pertanian. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Musalam Salim (2013) yang lebih membahas mengenai pengaruh investasi di Papua terhadap tenaga kerja, dimana dalam meningkatkan investasi yang masuk ke Papua, pemerintah Papua memiliki sasaran untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja yang berada di Papua. Selanjutnya adalah penelitian yang dibuat oleh Lanius Gwijangge, beserta kedua rekannya yaitu George M.V. Kawun dan Hanli Siwu (2018) yang lebih membahas mengenai pengaruh dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.

Beriringan dengan hal tersebut, Lillyani Margaretha Orisu (2018) berpendapat bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat juga sedang meningkatkan upaya dalam rangka menarik para investor untuk memberikan investasinya kepada Papua Barat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Terakhir, Maria Goretti Oktaviana, bersama ketiga rekannya Harnen Sulistio dan Achmad Wicaksono (2011) dalam karyanya berpendapat bahwa tingginya minat terhadap investasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan transportasi daerah tersebut yang dapat mempermudah aktivitas dari para investor di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari kelima penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, belum ada yang meneliti Investasi Hijau di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, belum ada yang membahas mengenai proses dan upaya apa saja yang dilakukan *Starbucks Corp.* untuk dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan *Green Investment* atau Investasi Hijau di Indonesia. Urgensi dari terciptanya penelitian ini adalah karena isu lingkungan sudah mulai menjadi perhatian negara dan masyarakat internasional, dimana banyak aktor negara dan non negara yang bekerja sama dalam mengatasi isu lingkungan tersebut karena aktor negara tidak dapat menyelesaikan isu tersebut hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, urgensi dari penelitian ini juga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan suatu aktor dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu terdapat celah yang akan diambil dan kemudian akan dijadikan poin kebaruan dalam kajian berupa kontribusi apa saja yang diberikan oleh *Starbucks* sebagai investor dalam program *Green Investment* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Di dunia modern ini, semua negara memiliki satu misi yang sama, yaitu untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, tak terkecuali Indonesia, salah satu caranya adalah dengan melalui penerapan *Green Investment* atau Investasi Hijau yang

dalam kegiatan investasinya berusaha untuk menyeimbangkan aspek – aspek ESG berupa *environmental* atau lingkungan, *social* atau sosial di masyarakat, dan juga *governance* atau tata kelola dalam rangka meningkatkan promosi ekonomi hijau yang diselaraskan dengan pembangunan berkelanjutan, dimana Indonesia sudah menerapkan *Green Investment* atau Investasi Hijau sejak tahun 2016. *Starbucks Corp.*, merupakan salah satu perusahaan multinasional berbasis kopi terbesar di Indonesia, baru saja menandatangani sebuah *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman dengan Indonesia terkait penerapan *Green Investment* atau Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat.

Hal ini kemudian menimbulkan asumsi Penulis mengenai apakah upaya *Starbucks*, kedai kopi asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia melalui PT Sari Coffee Indonesia, yang berkontribusi terhadap *Green Investment* atau Investasi Hijau di Indonesia, penyebab *Starbucks* membuat nota kesepahaman tersebut, serta proses – proses yang ditempuh *Starbucks* sebelum mencapai kesepakatan dalam penandatanganan tersebut. Selain itu, bila *Green Investment* atau Investasi Hijau sedang diusahakan untuk ditingkatkan di Indonesia, mengapa *Starbucks* baru berkontribusi dalam pencapaian *Green Investment*, mengingat *Green Investment* sudah diaplikasikan oleh Indonesia sejak tahun 2016, yang maka dari itu akan diangkat menjadi *Das Sein* dan *Das Sollen* dari penelitian ini. Sehingga, penelitian ini dibuat oleh Penulis dalam upaya untuk mencari jawaban dari pertanyaan berupa “**Bagaimana Upaya Starbucks Corp. dalam Menciptakan Green Investment di Provinsi Papua dan Papua Barat?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

a. Tujuan Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana saja proses dan upaya *Starbucks* dalam menciptakan *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.

b. Tujuan Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin agar menjadi novelty atau unsur kebaharuan dalam studi Hubungan Internasional terkait bagaimana saja proses dan upaya *Starbucks* dalam menciptakan *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan *stakeholder*, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lain seperti:

- 1) Penulis mendapatkan manfaat praktis melalui bertambahnya pemahaman serta kontribusi terhadap perkembangan penelitian terkait upaya aktor non negara, seperti *Starbucks*, terhadap penciptaan *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 2) Pembaca mendapatkan manfaat praktis melalui bertambahnya informasi dan wawasan terkait upaya aktor non negara, seperti *Starbucks*, terhadap penciptaan *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- 3) Pemerintah mendapatkan manfaat praktis melalui pemberian masukan untuk dapat meningkatkan keefektifan berjalannya program *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 4) Para pemangku kepentingan lainnya seperti MNC maupun NGO mendapatkan manfaat praktis melalui masukan terkait upaya aktor non negara, seperti *Starbucks*, terhadap penciptaan *Green Investment* atau Investasi Hijau di Indonesia, agar aktor negara lain tersebut ingin untuk turut berpartisipasi dalam program *Green Investment* ini.

b. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa kontribusi pemikiran terhadap perkembangan penelitian dalam studi Hubungan Internasional terkait upaya kerja sama antara aktor negara, yaitu pemerintah Indonesia, dengan aktor non negara, yaitu *Starbucks*, dalam kontribusinya di program *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang di dalamnya terdiri dari pembahasan secara umum mengenai *Green Investment* di lingkup internasional serta mengerucut di lingkup Indonesia. Dari pembahasan tersebut kemudian akan dihubungkan kepada aktor – aktor yang dapat berpartisipasi dalam penciptaan *Green Investment* di internasional maupun di Indonesia, yang kemudian akan disusul mengenai upaya aktor non negara, seperti *Starbucks*, terhadap penciptaan *Green Investment* di Indonesia, yang selanjutnya akan diakhiri dengan *literature review* dimana di dalamnya terdapat beberapa karya tulis terdahulu yang digunakan Penulis sebagai landasan penelitian. Selanjutnya Penulis akan

membubuhkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika Penulisan pada BAB ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini, Penulis akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai tinjauan pustaka terdahulu yang memiliki relevansi dalam upaya *Starbucks* dalam menciptakan *Green Investment* di Indonesia yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penulis kemudian menjadikan tinjauan pustaka sebagai acuan utama dalam penelitian. Pada BAB ini juga terdapat landasan teori dan konsep mengenai *Multinationals Corporation* (MNC) dan juga *Green Investment* (GI) untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada BAB ini, Penulis akan menjelaskan metode penelitian yang Penulis pakai dalam melakukan penelitian beserta jadwal dan tempat dari pelaksanaan penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data guna mengumpulkan informasi-informasi mengenai topik pembahasan.

BAB IV Kondisi *Green Investment* di Indonesia

BAB ini berisikan tentang gambaran secara umum mengenai kondisi investasi di Indonesia yang diikuti dengan kondisi *Green Investment* atau Investasi Hijau di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan visualisasi atas kondisi investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang akan dilanjutkan dengan kondisi *Green Investment* atau Investasi Hijau di Provinsi Papua dan Papua Barat secara umum.

BAB V Upaya *Starbucks Corp.* dalam Menciptakan *Green Investment* di Provinsi Papua dan Papua Barat

BAB ini berisikan tentang gambaran detail atas jawaban dari rumusan masalah penelitian ini yang akan membahas mengenai apa saja upaya *Starbucks* dalam menciptakan *Green Investment* di Indonesia yang diimplementasikan melalui pemberian investasi berupa perkebunan kopi dan pembukaan kedai – kedai *Starbucks* di Papua dan Papua Barat serta peningkatan ekspor kopi Arabika dan kopi Wamena. Pada BAB ini juga akan dijelaskan lebih lanjut terkait upaya *Starbucks* dalam menciptakan *Green Investment* di Indonesia yang walaupun meningkatkan pembangunan di Indonesia namun tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI Penutup

BAB ini akan menjadi penutup dari Penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.